

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ARSIPARIS

2009

PERKAANRI NO. 12A, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ARSIPARIS

- ABSTRAK
- : - Untuk peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional, diperlukan arsiparis yang andal, yang memiliki kompetensi, profesional, komitmen, dedikasi, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya, ANRI wajib melakukan tugas pembinaan Kearsipan melalui penyelenggaraan Diklat arsiparis yang terencana, terarah dan terprogram dengan baik.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1974, UU Nomor 8 Tahun 1997, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, PP Nomor 99 Tahun 2000, PP Nomor 101 Tahun 2000, PP Nomor 38 Tahun 2007, Keppres nomor 87 Tahun 1999, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 87/M tahun 2004, Permenpan Nomor PER/3/M.PAN/3/2009, Kepka LAN Nomor 7 Tahun 2003, Kepka ANRI Nomor 03 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang ketentuan mata ajaran, metode, dan kurikulum arsiparis, sarana dan prasarana diklat arsiparis, persyaratan peserta diklat dan tenaga pengajar diklat arsiparis, penyelenggaraan diklat arsiparis, evaluasi penilaian diklat arsiparis, surat tanda tamat diklat, dan piagam penghargaan.

- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 14 September 2009
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

- Peraturan ini mencabut Perka ANRI Indonesia Nomor 06 Tahun 2007
- Lampiran 64 halaman

